



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Bin Rahim
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /28 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pare-Pare, Desa Ciro-Ciroe,
Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng
Rappang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ramli Bin Rahim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Fajrianty Pratidini Rosul, S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Ambo Andang Perumahan Rijang Pittu Permai Blok E No. 13 Rijang Pittu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 136/SK/V/2023/PN Sdr tanggal 16 Mei 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin RAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAMLI Bin RAHIM** selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone android merkOppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **RAMLI Bin RAHIM** bersama **MUHLIS Bin MUSTAFA** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Parepare Desa CiroCiroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 15.15 Wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yakni Sdr. ANCA (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menyampaikan bahwa barang yang dimaksud ada, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ANCA menyampaikan "Iya tunggu mkadirumahmu" dan tidak lama kemudian ANCA datang kerumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yaitu saksi RIZALDI DINRI (yang merupakan anggota kepolisian polres sidrap yang menyamar sebagai pembeli) menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada ANCA dan saksi RIZALDI DINRI untuk menunggu dirumahnya, lalu sekira pukul 15.30 Wita terdakwa pun menghubungi saksi MUHLIS bin MUSTAFA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu setengah gram lalu saksi MUHLIS Bin MUSTAFA menyampaikan narkoba jenis sabu tersebut ada dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menuju ke rumah saksi MUHLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MUSTAFA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 15.45 Wita terdakwa pun menuju ke rumah saksi MUHLIS bin MUSTAFA, dan bertemu di pinggir jalan, lalu saksi MUHLIS bin MUSTAFA menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada di pot bunga kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHLIS Bin MUSTAFA, lalu saksi MUHLIS bin MUSTAFA pun memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah terdakwa menerimanya terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu tersebut di pot bunga yang diselipkan oleh saksi MUHLIS bin MUSTAFA, setelah itu terdakwa pun meninggalkan saksi MUHLIS bin MUSTAFA dan kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa pun langsung menemui ANCA dan saksi RIZALDI DINRI kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu kepada ANCA dan setelah ANCA menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pun langsung diamankan oleh saksi RIZALDI DINRI, dan setelah terdakwa diamankan oleh saksi RIZALDI DINRI baru terdakwa ketahui jika yang memesan barang tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan Sdr. ANCA melarikan diri pada saat terdakwa diamankan oleh saksi saksi RIZALDI DINRI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handphoneandroidmerk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya ditemukan disaku celana sebelah kiri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB : 1083 / NNF / III / 2023, tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 2401 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti Nomor 2402 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAMLI Bin RAHIM positif mengandung metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa RAMLI Bin RAHIM bersama MUHLIS Bin MUSTAFA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Parepare Desa CiroCiroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari TIM anggota sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RAMLI Bin RAHIM yang bertempat tinggal di Desa CiroCiroe, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian anggota sat Resnarkoba Polres Sidrap mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian di peroleh keterangan bahwa benar orang yang dimaksud adalah terdakwa. Kemudian saksi RIZALDI menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi RIZALDI sepakat dengan terdakwa untuk bertemu di rumah terdakwa dan saksi RIZALDI bersama dengan ANCA (DPO) dating kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa memintasi saksi RIZALDI dan ANCA (DPO)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



untuk menunggu dirumahnya. Selanjutnya pukul 16.30 witasaksi RAMLI dating kembali dirumahnya dan langsung menemuiskasi RIZALDI dan ANCA (DPO) dansaksi RAMLI menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada ANCA (DPO) kemudian saksi RIZALDI langsung mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ANCA (DPO), sedangkan ANCA (DPO) melarikan diri. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan disebutkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MUHLIS. Kemudian saksi RIZALDI bersama TIM dari Polres Sidrap melakukan pengembangan di Jalan Lakko Kelurahan Maccorowalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHLIS yang sementara duduk di depan rumah. Kemudian terdakwa dan saksi MUHLIS serta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaborisKriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1083 / NNF / III / 2023, tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 2401 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalamLampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang buktiNomor2402 / 2023 / NNFberupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAMLI Bin RAHIM positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



1. Saksi **Rizaldi Dinri Bin Nasruddin** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Poros Parepare Desa Ciro Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu yang saksi temukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa serahkan kepada lelaki Anca dan secara spontan saksi yang menyamar sebagai pembeli langsung mengambil sabu tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya saksi temukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim anggota sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Ciro Ciroe, sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap mencari kebenaran informasi tersebut, diperoleh keterangan bahwa benar orang yang dimaksud adalah Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan under cover buy dengan menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), saksi sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Terdakwa dan saksi bersama dengan lelaki Anca (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi dan lelaki Anca (DPO) untuk menunggu di rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa datang kembali di rumahnya dan langsung menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada lelaki Anca (DPO) dan saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa namun saat itu lelaki Anca (DPO) melarikan diri, setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Muhlis Bin Mustafa. kemudian saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan pengembangan di Jalan Lakko Kelurahan Maccorowalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan saat itu ditemukan Muhlis Bin Mustafa yang sementara duduk di depan rumahnya sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhlis Bin Mustafa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Muhlis Bin Mustafa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Muhlis Bin Mustafa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor kontak Terdakwa melalui lelaki Anca (DPO) kemudian saksi memesan Narkoba jenis sabu tersebut lalu bersama-sama lelaki Anca (DPO) kerumah Terdakwa, saat itu tidak dilakukan penangkapan terhadap lelaki Anca (DPO) karena melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nasrul Satir Bin H.Satir** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Poros Parepare Desa Ciro Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba Jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat Terdakwa serahkan kepada lelaki Anca dan secara spontan saksi Rizaldi yang menyamar sebagai pembeli langsung mengambil sabu tersebut dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim anggota sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Ciro Ciroe, sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap mencari kebenaran informasi tersebut, diperoleh keterangan bahwa benar orang yang dimaksud adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Rizaldi melakukan under cover buy dengan menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), saksi Rizaldi sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dirumah Terdakwa dan saksi Rizaldi bersama dengan lelaki Anca (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi Rizaldi dan lelaki Anca (DPO) untuk menunggu dirumahnya, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa datang kembali dirumahnya dan langsung menemui saksi Rizaldi dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada lelaki Anca (DPO) dan saat itu saksi Rizaldi langsung mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa namun saat itu lelaki Anca (DPO) melarikan diri, setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan disebutkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Muhlis Bin Mustafa. kemudian saksi bersama tim dari Polres Sidrap melakukan pengembangan di Jalan Lakko Kelurahan Maccorowalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan saat itu ditemukan Muhlis Bin Mustafa yang sementara duduk di depan rumahnya sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Muhlis Bin Mustafa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis Bin Mustafa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Muhlis Bin Mustafa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi Rizaldi mendapatkan nomor kontak Terdakwa melalui lelaki Anca (DPO) kemudian saksi Rizaldi memesan Narkotika jenis sabu tersebut lalu bersama-sama lelaki Anca (DPO) kerumah Terdakwa, saat itu tidak dilakukan penangkapan terhadap lelaki Anca (DPO) karena melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Poros Parepare Desa Ciro Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yakni berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa serahkan kepada lelaki Anca dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 15.15 Wita terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yakni lelaki Anca (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyampaikan bahwa barang yang dimaksud ada, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian lelaki Anca datang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan anggota kepolisian polres sidrap yang menyamar sebagai pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada lelaki Anca dan saksi Rizaldi Dinri untuk menunggu dirumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pun menghubungi Muhlis bin Mustafa dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu setengah gram lalu Muhlis Bin Mustafa menyampaikan narkoba jenis sabu tersebut ada dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan akan menuju ke rumah Muhlis Bin Mustafa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.45 Wita terdakwa pun menuju ke rumah Muhlis Bin Mustafa, dan bertemu di pinggir jalan, lalu Muhlis Bin Mustafa menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada di pot bunga kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Muhlis Bin Mustafa, lalu Muhlis Bin Mustafa pun memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah terdakwa menerimanya terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu tersebut di pot bunga yang diselipkan oleh Muhlis Bin Mustafa, setelah itu terdakwa pun meninggalkan Muhlis Bin Mustafa dan kembali kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa pun langsung menemui lelaki Anca dan saksi Rizaldi Dinri kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu kepada lelaki Anca dan setelah lelaki Anca menerima 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pun langsung diamankan oleh saksi Rizaldi Dinri sedangkan lelaki Anca (DPO) saat itu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Muhlis Bin Mustafa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Muhlis Bin Mustafa sudah 3 (tiga) kali untuk Terdakwa gunakan sendiri dan biasa Terdakwa gunakan bersama lelaki Anca;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone yang Terdakwa gunakan berkomunikasi untuk transaksi Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Muhlis Bin Mustafa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Anca sejak sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1083 / NNF / III / 2023, tanggal 15 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menerangkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram. dengan nomor barang bukti 2401 / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina.**
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik tersangka RAMLI Bin RAHIM dengan nomor barang bukti 2402 / 2023 / NNF **Positif mengandung Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1 860661048958373, IMEI 2 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Poros Parepare, Desa Ciro Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa serahkan kepada lelaki Anca (DPO) dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap berawal dari tim anggota sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Ciro Ciroe, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap mencari kebenaran informasi tersebut, dilakukan *undercover buy* dengan menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga kemudian dilanjutkan dengan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli menyerahkan uang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta anggota Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli dan lelaki Anca (DPO) untuk menunggu di rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa datang kembali di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada lelaki Anca (DPO) dan saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) sachet narkotika

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa namun saat itu lelaki Anca (DPO) melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Muhlis Bin Mustafa (Terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan pengembangan kepada Muhlis Bin Mustafa (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Lakko Kelurahan Maccorowalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Muhlis Bin Mustafa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Muhlis Bin Mustafa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1083 / NNF / III / 2023, tanggal 15 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menerangkan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram. dengan nomor barang bukti 2401 / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina.**
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik tersangka RAMLI Bin RAHIM dengan nomor barang bukti 2402 / 2023 / NNF **Positif mengandung Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa RAMLI Bin RAHIM**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **Terdakwa RAMLI Bin RAHIM** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa melalui metode *undercover buy* yaitu 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1083 / NNF / III / 2023, tanggal 15 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 2401 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram yang disita dari sdr. RAMLI Bin RAHIM **positif mengandung metamfetamina** dan **terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Poros Parepare, Desa Ciro Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa serahkan kepada lelaki Anca (DPO) dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap berawal dari tim anggota sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Ciro Ciroe, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap mencari kebenaran informasi tersebut, dilakukan *undercover buy* dengan menghubungi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), setelah sepakat dengan harga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli menyerahkan uang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli dan lelaki Anca (DPO) untuk menunggu di rumahnya dan sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa datang kembali di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada lelaki Anca (DPO) dan saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap langsung mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari MUHLIS dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah ada yang menelepon mau membeli sabu, terdakwa terlebih dahulu menghubungi MUHLIS menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram, kemudian MUHLIS menyampaikan ada dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga setelah Saksi Rizaldi anggota Resnarkoba Polres Sidrap yang menyamar menjadi pembeli datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa ke rumah MUHLIS dan setelah Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUHLIS setelah itu MUHLIS memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Terdakwa pun menerimanya lalu pergi;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan MUHLIS terkait harga sabu yang dipesan oleh Saksi Rizaldi yang menyamar sebagai pembeli kemudian setelah mengetahui harganya Terdakwa kemudian menerima terlebih dahulu uang yang akan digunakan untuk membeli sabu dari Saksi Rizaldi baru kemudian Terdakwa pergi ke rumah Muhlis mengambil sabu menjadikan perbuatan transaksi jual beli narkoba tersebut dapat terwujud/terlaksana serta adanya uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh MUHLIS kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang pembayaran atas sabu tersebut sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dipandang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana karena berdasarkan hasil penelusuran pada SIPP Pengadilan Negeri Sidrap, Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2016 dengan nomor register perkara 124/Pid.Sus/2016/PN.Sdr;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasanya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula;

Menimbang, bahwa maraknya kasus tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, yang mana lingkungan dari Terdakwa mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkoba, maka karena itu diperlukan adanya pemidanaan yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut atau setidaknya menekan jumlah angka peredaran genap Narkoba di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidrap;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;
- Terdakwa pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,4150 gram dengan berat netto akhir 0,3983 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Oppo A5s dengan nomor IMEI 1: 860661048958373, IMEI 2: 860661048958365 warna merah beserta dengan simcardnya;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sdr

